

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 09 TAHUN 2011  
TENTANG  
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan suatu unit layanan mandiri yang berfungsi sebagai pelaksana dalam memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar

- Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  7. Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Implementasi Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN LUAR NEGERI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit kerja Kementerian Luar Negeri yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian Luar Negeri yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
3. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
4. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
5. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat yang selanjutnya disebut Unit LPSE Pusat adalah Unit LPSE yang berkedudukan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Unit LPSE pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Kepala Unit LPSE yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Komunikasi.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
  - a. Pengarah;
  - b. Kepala;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - f. Bidang Layanan Pengguna; dan
  - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
  - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
  - d. memahami prosedur sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

#### Bagian Pertama Unit LPSE Kementerian Luar Negeri

#### Pasal 5

- (1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
  - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  - c. pelaksanaan pelayanan kepada ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian Luar Negeri;
  - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses

- pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE; dan
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## Bagian Kedua Pengarah

### Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :

- a. membina dan mengarahkan program kerja;
- b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

## Bagian Ketiga Kepala Unit LPSE

### Pasal 7

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a. memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Unit LPSE kepada Pengarah.

## Bagian Keempat Sekretaris

### Pasal 8

- (1) Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
  - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima Bidang Administrasi Sistem Informasi

### Pasal 9

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. memelihara *server* Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala

- teknis yang terjadi di Unit LPSE; dan
- e. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Registrasi dan Verifikasi**

**Pasal 10**

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menangani pendaftaran pengguna Unit LPSE;
- b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Unit LPSE;
- c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. mengelola arsip dan dokumen pengguna Unit LPSE;
- e. melakukan konfirmasi kepada pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
- f. menyampaikan informasi kepada pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Layanan Pengguna**

**Pasal 11**

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
- d. menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.

**Bagian Kedelapan**  
**Bidang Pelatihan dan Sosialisasi**

**Pasal 12**

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. memberikan pelatihan bagi pengguna Unit LPSE; dan
- b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri.
- (2) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit LPSE dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Anggota Bidang bertugas membantu Ketua Bidang dalam menjalankan fungsinya serta memberikan laporan berkala.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit LPSE dibantu oleh ketua bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (9) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.
- (10) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (11) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (12) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 14

Susunan personil Unit LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usulan dari Biro Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VII ANGGARAN

### Pasal 15

Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unit LPSE dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Luar Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2011  
MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Oktober 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 666

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE



MENTERI LUAR NEGERI RI,

R.M. MARTY M. NATALEGAWA